

PEGADAIAN SYARIAH: SISTEM OPERASIONAL, INOVASI PRODUK, DAN PERAN SOSIAL-EKONOMI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Rizki Nur Ilham¹, M. Romi Dwi P.², Alifiya Rahmawati³

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Jl. Raya Bogor Km.23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Email : mromidp@gmail.com¹, rizkiilham204@gmail.com², alifiyarahmaaa@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem operasional, fokus layanan, inovasi produk, serta peran sosial dan ekonomi Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank berbasis prinsip Islam di Indonesia. Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi pembiayaan halal yang menolak praktik riba dan mengedepankan keadilan, transparansi, serta kemaslahatan umat. Melalui berbagai akad seperti rahn, ijarah, dan mudharabah, lembaga ini mampu menyediakan layanan keuangan yang adil dan aman. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada layanan gadai, tetapi juga mengembangkan produk inovatif seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, dan Mulia, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Selain fungsi ekonomi, Pegadaian Syariah memiliki peran sosial penting melalui literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan program CSR yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa Pegadaian Syariah berkontribusi besar dalam memperkuat sistem ekonomi Islam dan mendorong keuangan inklusif berbasis nilai moral dan spiritual.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Inovasi Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi Umat

Abstract

This study examines the operational system, service focus, product innovation, and the social and economic roles of Pegadaian Syariah as an Islamic-based non-bank financial institution in Indonesia. Pegadaian Syariah serves as a halal financing alternative that rejects interest-based practices while promoting justice, transparency, and public welfare. Through contracts such as rahn, ijarah, and mudharabah, the institution provides fair and secure financial services. The findings show that Pegadaian Syariah not only focuses on pawn-based services but also develops innovative products like Arrum Haji, Arrum BPKB, and Mulia, while adopting digital technology to enhance accessibility. Beyond its financial role, Pegadaian Syariah contributes socially through Islamic financial literacy, MSME empowerment, and CSR programs that improve community welfare. This research highlights Pegadaian Syariah's significant contribution to strengthening the Islamic economic system and promoting inclusive finance grounded in moral and spiritual values.

Keywords: Islamic Pawnshop, Islamic Financial Innovation, Community Economic Empowerment

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Fakultas

Pendidikan Agama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang turut berperan dalam mendukung sistem ini adalah Pegadaian Syariah. Kehadirannya memberikan alternatif solusi pembiayaan yang halal, adil, dan transparan bagi masyarakat, terutama umat Islam yang ingin menghindari praktik riba. Dalam konteks ekonomi modern yang sering diwarnai ketimpangan dan praktik keuangan konvensional berbasis bunga, Pegadaian Syariah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan akad *rahn* (gadai) serta akad lain seperti *ijarah* (sewa) dan *mudharabah* (bagi hasil) yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui prinsip tersebut, lembaga ini menegakkan asas keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong dalam setiap aktivitasnya. Nasabah yang membutuhkan dana cepat dapat menjaminkan barangnya tanpa harus membayar bunga, melainkan hanya dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang. Sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan finansial, tetapi juga menumbuhkan rasa aman dan berkah karena dijalankan sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui layanan pembiayaan berbasis syariah, pegadaian membantu meningkatkan akses modal usaha tanpa menjerat pelaku ekonomi kecil pada praktik pinjaman berbunga tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Perkembangan teknologi juga turut mendorong inovasi layanan Pegadaian Syariah, seperti hadirnya layanan digital dan aplikasi berbasis daring. Transformasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk keuangan syariah secara lebih cepat dan efisien, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama. Inovasi tersebut menjadikan Pegadaian Syariah semakin relevan di era modern, sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi Islam. Melalui praktik yang berlandaskan nilai keadilan dan keberkahan, Pegadaian Syariah diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi umat, mendorong kemandirian finansial, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih beretika dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai pengertian, sistem operasional, dan fokus layanan Pegadaian Syariah berbasis prinsip Islam.

KONSEP TEORI

Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan solusi pinjaman berbasis gadai dengan sistem dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Produk utama yang digunakan adalah akad *rahn*, yaitu perjanjian gadai di mana nasabah menempatkan barang jaminan (marhun) kepada lembaga sebagai penjamin utang, tanpa adanya unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Sehingga, Pegadaian Syariah menjadi alternatif pembiayaan yang halal bagi masyarakat terutama umat muslim yang ingin bertransaksi sesuai ajaran agama mereka.

Dalam penelitian Afista (2023) dijelaskan bahwa Pegadaian Syariah merupakan kebutuhan sekaligus solusi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim agar dapat mengakses layanan keuangan tanpa harus keluar dari prinsip agama mereka. Penyusunan produk dan pelayanan di Pegadaian Syariah didasarkan pada fatwa DSN-MUI yang secara eksplisit mengatur akad *rahn* dan transaksi lain yang sesuai syariah guna mencegah praktik riba dan

ketidakadilan transaksi. Hal ini penting mengingat tantangan dalam sistem keuangan konvensional yang masih rentan terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara historis, Pegadaian Syariah hadir di Indonesia sejak tahun 2003 sebagai unit bisnis dalam PT Pegadaian (Persero) yang beroperasi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kemudian berkembang menjadi unit tersendiri dengan jangkauan nasional, berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan umat Islam sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman mudah namun sesuai syariah (Subitmele, 2023). Pertumbuhan Pegadaian Syariah ini menandai sebuah langkah signifikan dalam memberikan alternatif pembiayaan yang aman, adil, dan berlandaskan nilai-nilai agama yang kuat.

Prinsip Pegadaian Syariah

Prinsip utama Pegadaian Syariah mencakup keadilan, transparansi, dan bebas riba. Tidak seperti pegadaian konvensional yang mengenakan bunga, Pegadaian Syariah hanya membebankan biaya jasa berdasarkan kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan barang jaminan, serta sistem bagi hasil atau sewa (ijarah) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Dengan cara ini, kepemilikan dan manfaat barang tetap ada pada pemberi gadai (rahin), dan tidak boleh dieksploitasi oleh penerima gadai (murtahin) melebihi yang diperbolehkan secara syariah. Pendekatan ini memberikan ketenangan hati bagi nasabah yang taat prinsip Islam dan ingin menghindari unsur haram dalam transaksi keuangan mereka.

Lebih jauh, Pegadaian Syariah juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah dengan menyediakan akses modal tanpa membebani secara finansial yang memberatkan. Model pembiayaan ini mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses transaksi menjadikan Pegadaian Syariah sebagai institusi kepercayaan yang dihormati dalam komunitas muslim.

Selain itu, Pegadaian Syariah terus berinovasi dengan mengembangkan produk dan layanan digital untuk memudahkan akses masyarakat ke layanan syariah, seperti aplikasi mobile dan layanan online yang menjawab kebutuhan konsumen modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, namun juga memperluas jangkauan inklusi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan demikian, Pegadaian Syariah bukan sekadar lembaga keuangan alternatif, melainkan juga menjadi pilar utama dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam praktik finansial sehari-hari masyarakat. Keberadaan Pegadaian Syariah membantu menghadirkan solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sekaligus memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan konsep, sistem, dan praktik Pegadaian Syariah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan resmi. Analisis data dilakukan dengan menelaah isi literatur untuk menggambarkan bagaimana Pegadaian Syariah menerapkan prinsip syariah dalam operasional, mengembangkan inovasi produk, serta menjalankan peran sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan ini membantu mengungkap kontribusi Pegadaian Syariah terhadap penguatan sistem keuangan Islam dan kesejahteraan umat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Operasional Pegadaian Syariah

Sistem operasional Pegadaian Syariah mengombinasikan prinsip syariah dengan manajemen modern demi menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn sebagai dasar transaksi gadai, dimana peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan yang kemudian disimpan oleh pegadaian. Barang tersebut disebut marhun dan nasabah sebagai rahin tetap memiliki hak atas barang tersebut serta manfaatnya, selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian, hak milik atas barang tetap berada di tangan nasabah, dan Pegadaian Syariah hanya berperan sebagai pemegang amanah atas barang jaminan tersebut sesuai prinsip fidusia dalam Islam.

Di Pegadaian Syariah, biaya yang dikenakan bukan bunga melainkan biaya administrasi, jasa pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan yang ditentukan berdasarkan nilai pasar barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem pegadaian konvensional dan dirancang agar tidak melanggar larangan riba yang ada dalam Islam. Penentuan biaya ini transparan dan disampaikan secara terbuka kepada nasabah sehingga terjamin keadilan dan tidak menimbulkan kerugian yang bersifat eksploitasi. Pelayanan operasional juga mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan informasi untuk menjaga kepercayaan nasabah, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi.

Selain itu, Pegadaian Syariah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang bersih dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan hukum Islam (Perwataatmadja & Karnaen, 1999). Dewan ini berperan penting dalam memvalidasi semua produk, pelayanan, dan prosedur agar tidak keluar dari koridor syariat Islam serta menjaga integritas lembaga. Layanan juga meliputi produk pembiayaan lain berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dan ijarah (sewa) yang semakin memperluas alternatif pembiayaan halal bagi masyarakat (Suhasti, 2001). Produk mudharabah misalnya memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh modal dengan skema bagi hasil yang adil, sementara akad ijarah memungkinkan pemanfaatan barang melalui sewa yang sesuai prinsip syariah.

Nasution (2016) menekankan bahwa Pegadaian Syariah harus mengutamakan efisiensi administrasi serta keterbukaan pada transaksi untuk menghindari praktik riba dan penipuan. Dalam operasionalnya, pengelolaan barang jaminan dilakukan secara profesional dan sesuai syariah agar nasabah merasa aman dan terlindungi hak-haknya. Pegadaian Syariah juga mengimplementasikan program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan yang sesuai syariah sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan Islam di Indonesia. Adanya Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memonitor agar seluruh proses dan produk tidak keluar dari koridor syariat Islam yang berlaku sehingga tidak ada praktik yang merugikan nasabah maupun masyarakat luas.

Melalui kombinasi prinsip syariah dan manajemen modern, Pegadaian Syariah berupaya memberikan solusi keuangan yang tidak hanya mengedepankan aspek profit semata tetapi juga nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Hal ini mampu menjadikan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang terpercaya dan diminati oleh masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan pembiayaan secara halal dan berkah. Dengan terus memperkuat tata kelola, inovasi produk, serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan nasabah, Pegadaian Syariah memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Fokus Layanan Berbasis Prinsip Islam

Pegadaian Syariah memiliki fokus utama menyediakan layanan gadai dan pembiayaan yang sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, yang meliputi aspek keadilan dalam penentuan biaya, larangan riba, dan penerapan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Produk-produknya tidak hanya terbatas pada gadai emas atau barang elektronik, tetapi juga meluas pada pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang berbasis agunan halal, sehingga memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang aman dan berkah.

Dalam menjalankan fungsinya, Pegadaian Syariah menempatkan transparansi biaya sebagai prioritas utama, memastikan tidak ada unsur bunga yang merugikan nasabah, serta memberikan penjelasan yang jelas tentang mekanisme pembiayaan dan risiko yang mungkin timbul. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah sekaligus menjaga keharmonisan prinsip agama dengan kebutuhan ekonomi praktis.

Lebih dari sekadar penyedia jasa keuangan, Pegadaian Syariah berperan strategis dalam pengembangan ekonomi umat dengan cara memberdayakan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Dengan memberikan akses modal yang mudah didapat dan sesuai syariah, pegadaian ini membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat material semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan keadilan.

Selain pelayanan pembiayaan, Pegadaian Syariah aktif menginisiasi dan menyediakan program edukasi keuangan syariah kepada masyarakat luas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan jasa keuangan yang halal dan thayyib demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Edukasi ini juga mencakup pemahaman tentang produk-produk syariah, risiko keuangan, dan tata cara pelayanan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal dan bertanggung jawab (Muliyani, 2025).

Nasution (2016) menegaskan bahwa peran ganda Pegadaian Syariah sebagai solusi keuangan dan agen pemberdayaan ekonomi umat menjadikannya sosok penting dalam memperkuat struktur keuangan nasional Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menyediakan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat yang beragam, Pegadaian Syariah membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Melalui sinergi antara prinsip syariah, pendekatan kewirausahaan, dan penguatan literasi keuangan, Pegadaian Syariah dapat dijadikan model pemberdayaan ekonomi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini terkendala akses ke lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, pegadaian ini memainkan peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Produk dan Inovasi Keuangan Syariah

Pegadaian Syariah berupaya memperluas jangkauan layanannya melalui pengembangan produk keuangan berbasis prinsip Islam yang lebih variatif. Salah satu langkahnya adalah menciptakan produk seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, dan Mulia (pembiayaan emas) yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai kehalalan transaksi. Inovasi produk keuangan syariah berperan dalam memperkuat daya saing lembaga keuangan Islam melalui pengembangan instrumen keuangan yang sesuai hukum ekonomi syariah (Fasya, 2022). Produk-produk tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cepat, aman, dan bebas riba. Keberadaan inovasi ini tidak hanya memperluas fungsi lembaga keuangan syariah, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberkahan.

Pegadaian Syariah juga terus menyesuaikan layanannya terhadap perkembangan teknologi digital. Inovasi berbasis digital mendorong efisiensi layanan, mempercepat proses transaksi, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Era digital menghadirkan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem pelayanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, platform daring, dan sistem pembayaran elektronik berbasis syariah. Melalui penerapan teknologi ini, Pegadaian Syariah mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, mengurangi biaya operasional, serta memberikan

kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang (Takwim et al., 2024). Transformasi digital ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern.

Selain itu, inovasi produk keuangan syariah juga diarahkan untuk menjangkau generasi muda, khususnya Generasi Z yang memiliki karakter dinamis dan berorientasi pada kemudahan teknologi. Lembaga keuangan syariah perlu merancang produk yang sesuai preferensi generasi muda agar nilai-nilai Islam dapat diterima melalui pendekatan yang lebih modern dan fleksibel. Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan tersebut melalui desain produk yang lebih praktis, seperti fitur cicilan emas secara digital atau simulasi pembiayaan berbasis aplikasi (Supriana et al., 2024). Upaya ini menjadikan lembaga keuangan syariah semakin inklusif serta mampu menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi berbasis syariah.

Inovasi produk dan layanan di Pegadaian Syariah mencerminkan komitmen lembaga dalam menciptakan keseimbangan antara nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi. Pengembangan inovasi tidak hanya ditujukan untuk keuntungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk dakwah ekonomi Islam yang menanamkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Melalui pendekatan ini, Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga sarana edukasi masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah di bidang ekonomi (Fasya, 2022). Penerapan inovasi yang adaptif sekaligus menjaga nilai-nilai Islam membuktikan bahwa sistem keuangan syariah mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya.

Peran Sosial dan Ekonomi Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah berperan besar dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami prinsip ekonomi Islam dan mampu mengelola keuangan secara bijak. Upaya literasi ini dilakukan melalui kegiatan edukatif seperti seminar, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat di berbagai daerah. Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai agen literasi yang memperkenalkan konsep keuangan syariah berbasis keadilan, kejujuran, serta bebas dari riba. Edukasi ini membuat masyarakat lebih mengenal produk keuangan halal dan mendorong mereka untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah (Tulasmi & Mukti, 2020). Keberhasilan kegiatan literasi ini memperlihatkan peran sosial Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar terhadap nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan.

Pegadaian Syariah juga memiliki kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program pembiayaan mikro tanpa riba menjadi salah satu langkah nyata dalam membantu pelaku usaha kecil mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani bunga yang merugikan. Pegadaian Syariah berperan aktif dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui penyaluran modal usaha berbasis rahn dan qardhul hasan, yang memberikan peluang bagi UMKM untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan juga rutin diberikan kepada nasabah agar mereka mampu mengelola bisnisnya secara mandiri (Bilkisti et al., 2025). Upaya ini memperlihatkan bahwa Pegadaian Syariah berperan sebagai lembaga pemberdayaan sosial-ekonomi yang menumbuhkan kemandirian serta keadilan ekonomi di masyarakat.

Selain pemberdayaan UMKM, Pegadaian Syariah turut berperan dalam mendorong kesejahteraan sosial melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan CSR yang dijalankan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program CSR Pegadaian Syariah meliputi bantuan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan. Program tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berupaya menjalankan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan serta menghadirkan manfaat langsung bagi

masyarakat sekitar (Sahra et al., 2025). Melalui kegiatan sosial ini, lembaga keuangan syariah berkontribusi pada terciptanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan ekonomi umat yang menekankan nilai keberkahan dan kemaslahatan bersama. Nilai sosial yang dijalankan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dijalankan Pegadaian Syariah selalu diarahkan untuk memberi manfaat luas, bukan hanya kepada nasabah, tetapi juga bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) menjadi landasan utama yang membedakan Pegadaian Syariah dari lembaga keuangan konvensional (Tulasmai & Mukti, 2020). Melalui peran sosial dan ekonominya, Pegadaian Syariah berhasil menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga membawa nilai moral dan spiritual yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

KESIMPULAN

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam di Indonesia melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba. Sistem operasionalnya berbasis akad rahn, ijarah, dan mudharabah yang menjamin keadilan bagi nasabah sekaligus menghindarkan praktik riba. Fokus layanan Pegadaian Syariah menitikberatkan pada pembiayaan halal yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melanggar hukum Islam. Inovasi produk seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, dan Mulia, serta penerapan layanan digital menunjukkan kemampuan adaptif lembaga ini terhadap perkembangan zaman. Selain aspek ekonomi, Pegadaian Syariah berperan sosial melalui peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan program CSR yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Keberadaannya menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah mampu menghadirkan keseimbangan antara nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi modern, sekaligus memperkuat fondasi keuangan umat menuju kesejahteraan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 324-332. <https://doi.org/10.61722/jiem.v14.377>
- Bilkisti, N., Wahyuningtias, J., Anatasha, G. E., Amilia, M. S., Selviana, I., Ihwan, K., & Malik, A. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9005-9013.
- Fasya, G. (2022). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 57-60.
- Muliyani, E., Mardyawati, M., & Irsyad, M. (2025). Strategi Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani. *Jariqa: Journal of Management, Business, and Economics*, 2(2), 76-86. <https://doi.org/10.59638/Jariqa.v2i2.715>
- Nasution, R. S. (2016). Sistem operasional Pegadaian Syariah berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 94. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>
- Perwataatmadja, Karnaen A. (1999) "Konsep, Operasionalisasi, Dan Prospek Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*: Vol. 2: No. 3, Article 7.
- Sahabat Pegadaian. (2020, Mei 12). Mengenal Pegadaian Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Syariat. Sahabat Pegadaian. Diakses dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi->

[keuangan-sesuai-syariat](#)

- Sahra, A. A., Lubis, F. R., Yusuf, A., Hairani, I., Wulandari, S., Pane, P., ... & Siregar, E. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam Mendorong Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 420-426.
- Subitmele, S. E. (2023, Januari 18). Pegadaian Syariah dalam Islam Disebut Rahn, Ketahui Hukum, Manfaat dan Produknya. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5183406/pegadaian-syariah-dalam-islam-disebut-rahn-ketahui-hukum-manfaat-dan-produknya>
- Suhasti, E. (2001). Operasionalisasi Pegadaian dalam Perspektif Islam. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. II, No. 2, Desember, hlm. 212-226.
- Supriana, E. M., Herawati, E., Aprilisa, M., Aulia, L. F., & Febriyansyah, D. I. (2024). Inovasi produk keuangan syariah untuk generasi Z. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 187-196.
- Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi produk dan layanan keuangan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 205-213.
- Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239-245.